

PERS

Terbukti Langgar Netralisasi, 12 ASN Trima Sanksi, Ini Daftarnya

Abdul Halik Harun - BITUNG.PERS.OR.ID

Feb 19, 2025 - 01:30



Wali kota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM bersama Kabam BKPSDM dalam konprensi Pers

BITUNG - Pemkot Bitung mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemberian sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam perhelatan Pilkada

2024 lalu.

Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM dalam pernyataan resminya pada press Conference didampingi Jackson Ruaw selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa telah menindaklanjuti surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) terkait hal itu.

" Jadi ini juga sekaligus penegasan supaya jelas, bahwa proses pemberian sanksi bagi ASN bukan atas kemauan kami, melainkan atas proses yang bergulir dari Bawaslu ke BKN dan terakhir ke Pemkot Bitung," kata Maurits, Senin (18/02/2025) sore, bertempat di Ruang VIP Kantor Walikota Bitung.

Maurits menegaskan pemberian sanksi harus dilakukan karena Pemkot Bitung hanya menindaklanjuti proses yang sudah bergulir di Bawaslu Bitung dan BKN atas laporan warga pada saat tahapan pilkada 2024 masih bergulir.

"Jadi kalau ini dibilang sebagai upaya balas dendam, itu jelas keliru. Ini murni follow up kami atas proses yang sudah berjalan di Bawaslu dan BKN," tukasnya

Sama halnya juga disampaikan Jackson Ruaw, bahwa pemberian sanksi dilakukan bukan berdasarkan faktor like and dislike (suka dan tidak suka) tapi ini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

" Pemkot Bitung tidak asal-asalan menjalankan proses dimaksud. Kita ikuti aturan main yang berlaku," tandasnya

Berikut kutipan keterangan resmi Pemkot Bitung terkait pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas. Keterangan ini mencakup nama-nama ASN yang menjalani pemeriksaan dan dijatuhi sanksi berupa pemecatan untuk satu orang, dan penurunan jabatan selama 12 bulan untuk 11 orang:

Bahwa menindaklanjuti Surat Plt. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 1467/B-AK 02 02/SD/F/2025 tanggal 21 Januari 2025, hal Klarifikasi dan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung dan beberapa surat rekomendasi BKN lainnya, maka Pemerintah Kota Bitung telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Telah Membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Wali Kota Bitung Nomor 008/53/WK tanggal 30 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan beberapa surat lainnya, yang terdiri dari unsur BKPSDM, (Plt. Kepala BKPSDM selaku Ketua Tim), Unsur Pengawasan (Sekretaris Inspektorat selaku Sekretaris Tim), unsur pejabat terkait bidang hukum (Kabag Hukum selaku Anggota) dan unsur atasan langsung (atasan langsung ASN yang diperiksa selaku Anggota).*

(2). *Telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) ASN yang diduga melanggar aturan netralitas sesuai rekomendasi BKN*

(3). *Telah menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran, fakta pelanggaran dan dampak dari pelanggaran disiplin kepada yang bersangkutan*

(4). Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran netralitas ASN, ASN yang bersangkutan dibebaskan dari hukuman disiplin

(5). Tahapan pemeriksaan disiplin di atas dilaporkan secara bertahap melalui layanan Integrated Disiplin (i-Dis) BKN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka Wali Kota Bitung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan jenis hukuman sebagai berikut:

1. Sdr. EVIE HELENA KAMBEY: dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

2. Sdr. JACOB TAKALIUANG: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(3). Sdr. ALTIN ABRAHAM TUMENKOL: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(4). Sdr. GRACE DINA FEBY DENGGAH: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(5). Sdr. ALBERT BECHTRAM MARSCHALL TOTOMUTU: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(6). Sdr. ARIANI SUNDANA: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(7). Sdr. STEANLY CHRISTIAN YULIATRO MORA: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(8). Sdr. EVELINE MANA MANENGKEI: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(9). Sdr. JOHN MICHAEL TOAR SONDAKH: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(10). Sdr. GIVE RENALDOW MOSE: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(11). Sdr. JOIKE ADRIAN LALA: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(12). Sdr. FRANKY ROYNAR LADI: dijatuhi hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

(13). Sdr. HANTJE PORAWOUW: tidak ada pelanggaran disiplin

(14). Sdr. KATRINA KANSIL: telah dipanggil namun tidak diperiksa karena

sudah memasuki usia pensiun

Jackson Ruaw menfatakan Meski sudah dijatuhi sanksi, namun 12 ASN di atas masih punya kesempatan untuk membela diri. DUntuk 11 ASN yang dikenai sanksi penurunan jabatan diberi kesempatan mengajukan keberatan ke Walikota Bitung, dan 1 ASN yang dipecat punya hak untuk mengajukan banding administrasi ke BKN.

“Jadi sesudah ini kami akan menyerahkan surat keputusan soal pemberian sanksi ke masing-masing ASN. Dan setelah itu mereka punya 15 hari untuk mengajukan keberatan dan banding administrasi,” jelas Jackson (Ah)